

Implementasi Kebijakan Dana Hibah Kementerian Dalam Negeri RI (Studi Kasus Pemberian Dana Hibah Pada Pemerintah Provinsi Banten)

Nasrun^{1*}, Zaman Zaini², Faizah Julina³

^{1,2,3} Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹nasroenbank@gmail.com; ²zamanzaini@yahoo.co.id; ³faizahjulina@gmail.com

* Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Kata Kunci :

Kebijakan Pemberian Hibah;
Meningkatkan Transparansi;
Akuntabilitas Pengelolaan Hibah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dana hibah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Fokus utama penelitian adalah mengeksplorasi proses, tantangan, dan faktor-faktor pendukung yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan tersebut di Pemerintah Provinsi Banten. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, observasi dokumen, serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dana hibah di Pemerintah Provinsi Banten menghadapi berbagai dinamika, meliputi permasalahan dalam sosialisasi kebijakan, kapasitas sumber daya manusia di tingkat pelaksana, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, serta koordinasi antarlembaga. Meskipun demikian, kebijakan ini juga menunjukkan potensi dalam mendukung program-program pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat jika didukung oleh komitmen politik yang kuat, sistem pengawasan yang efektif, dan partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbaikan berkelanjutan dalam kerangka regulasi, peningkatan kapasitas pelaksana, dan optimalisasi sistem informasi sangat krusial untuk mencapai tujuan kebijakan dana hibah Kemendagri secara lebih efektif dan efisien.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan bagian dari sistem desentralisasi yang memberikan kebebasan kepada masing-masing daerah untuk mengurus daerahnya. Khairunnisa (2023) menjelaskan bahwa implementasi otonomi daerah menjadi satu aspek penting dalam pengembangan pemerintahan di berbagai negara termasuk di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengelola sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut Barzelay (1991) menjelaskan bahwa otonomi daerah memiliki tiga tujuan pokok, yaitu menghasilkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan mutu pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, dan memberdayakan dan menciptakan peluang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Otonomi daerah memberikan Pemerintah Daerah kewenangan yang lebih besar dalam mengelola keuangan dan sumber daya untuk mendukung pembangunan di wilayahnya.

Implementasi pengelolaan keuangan daerah seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan kompleks yang dapat menghambat pencapaian tata kelola keuangan yang baik. Beberapa isu krusial yang kerap muncul meliputi kelemahan dalam perencanaan dan penganggaran yang berakibat pada inefisiensi alokasi sumber daya, mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban dana yang kurang transparan dan akuntabel, serta potensi terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Selain itu, koordinasi yang kurang efektif antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga dapat menimbulkan tumpang tindih program dan kegiatan, menghambat sinkronisasi kebijakan, dan mengurangi efektivitas penggunaan anggaran. Kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, terutama dalam pemahaman regulasi dan sistem pengelolaan keuangan yang terus berkembang, turut menjadi tantangan signifikan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Selain kasus-kasus tersebut, rekam jejak Provinsi Banten dalam pengelolaan dana hibah juga pernah menjadi sorotan serius di masa lalu, bahkan berujung pada kasus hukum besar. Misalnya, kasus korupsi dana hibah dan bantuan sosial di Banten pada tahun anggaran 2011-2013 yang melibatkan beberapa pejabat tinggi daerah, termasuk mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah. Kasus ini menunjukkan adanya modus operandi yang sistematis dalam pengalokasian dan penyaluran dana hibah yang tidak sesuai prosedur, merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah. Pemberian hibah yang tidak tepat sasaran, adanya pemotongan dana, dan penggunaan dana fiktif menjadi pola yang ditemukan dalam kasus-kasus tersebut.

Dengan adanya sejarah panjang dan berulang kasus penyalahgunaan dana hibah di Banten, baik yang terkait dengan pondok pesantren, KONI, maupun kasus-kasus sebelumnya, menunjukkan bahwa permasalahan ini bersifat laten dan memerlukan analisis yang mendalam. Pola permasalahan yang terus muncul, meskipun dengan substansi dan aktor yang berbeda, mengindikasikan adanya kelemahan struktural dalam sistem tata kelola dana hibah di Provinsi Banten yang perlu diidentifikasi dan diperbaiki. Dengan adanya kasus-kasus spesifik ini, penelitian mendalam mengenai implementasi kebijakan pemberian hibah di Pemerintah Provinsi Banten akan memberikan landasan empiris yang kuat. Pemahaman komprehensif tentang bagaimana kebijakan ini dijalankan, serta identifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasinya, akan sangat krusial.

Mengingat kompleksitas pengelolaan dana hibah dan potensinya untuk menimbulkan permasalahan sebagaimana tercermin dalam data nasional serta kasus konkret penyalahgunaan di Provinsi Banten, penelitian mendalam mengenai implementasi kebijakan pemberian hibah di tingkat Pemerintah Provinsi Banten menjadi sangat penting untuk dilakukan. Pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana kebijakan ini dijalankan, berikut dengan identifikasi secara spesifik faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasinya, akan memberikan landasan empiris yang kuat bagi upaya perbaikan dan optimalisasi pengelolaan dana hibah. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konstruktif, sehingga pemberian hibah di Provinsi Banten dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, tepat sasaran dan tepat guna, serta benar-benar berkontribusi pada pencapaian tujuan program, kegiatan, sub kegiatan yang menjadi urusan atau kewenangan pemerintah daerah, pembangunan daerah, kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat secara optimal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam implementasi kebijakan dana hibah Kementerian Dalam Negeri RI pada Pemerintah Provinsi Banten. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, persepsi, serta pengalaman para informan yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan dana hibah sehingga dapat memberikan gambaran yang utuh tentang fenomena sosial yang diteliti. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara terarah, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan yang dipilih dengan teknik purposive sampling, yaitu individu yang memenuhi kriteria terlibat langsung dalam proses pengelolaan dan pemberian hibah di Provinsi Banten. Selain itu, dokumentasi berupa catatan, rekaman, dan foto digunakan untuk memperkuat data hasil wawancara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara berulang hingga diperoleh temuan yang valid.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen, dan arsip terkait. Lokasi penelitian berpusat di Kantor Pemerintah Provinsi Banten dengan jadwal pelaksanaan penelitian yang berlangsung pada April hingga Juni 2025 sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan deskripsi mendalam dan sistematis mengenai implementasi kebijakan dana hibah di Provinsi Banten.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kementerian Dalam Negeri RI di Provinsi Banten secara komprehensif, mengintegrasikan data wawancara dengan kerangka teoritis George C. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975) dengan enam variabel kunci yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan yaitu: (1) Standar dan Sasaran Kebijakan, (2) Sumber Daya, (3) Hubungan Antar Organisasi, (4) Karakteristik Agen Pelaksana, (5) Disposisi (Sikap) Para Pelaksana, dan (6) Kondisi Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Analisis ini akan mengeksplorasi bagaimana setiap variabel tersebut berkontribusi terhadap hambatan implementasi di lapangan, diperkuat dengan teori pendukung yang relevan.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan (*Standards and Objectives*)

Menurut Van Meter dan Van Horn, kejelasan dan konsistensi tujuan serta standar kebijakan adalah prasyarat utama keberhasilan implementasi. Jika sasaran tidak jelas atau ambigu, pelaksana akan kesulitan menerjemahkannya ke dalam tindakan konkret dan mengukur keberhasilan. Ini sejalan dengan teori penetapan tujuan (*Goal-Setting Theory*) oleh Edwin Locke dan Gary Latham, yang menekankan bahwa tujuan yang spesifik dan menantang, disertai *feedback*, dapat meningkatkan kinerja. Dalam kasus dana hibah di Provinsi Banten, terdapat kontradiksi menarik. Secara formal, Akademisi mengakui adanya standar pelaporan dan pertanggungjawaban yang rinci, serta pedoman teknis (juknis/juklak) yang lengkap dan mudah dipahami. Ini menunjukkan adanya upaya dari pembuat kebijakan untuk menyediakan arahan yang jelas. Namun, Akademisi juga secara tegas menyatakan bahwa keselarasan antara tujuan ideal kebijakan dengan kenyataan di lapangan masih belum optimal karena tujuan kebijakan tidak cukup terukur. Lebih jauh, ditemukan ambiguitas dan konflik dalam standar dan sasaran kebijakan, yang berdampak signifikan pada kualitas implementasi. Ini menguatkan pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa bahkan dengan adanya pedoman, jika sasaran tidak operasional dan dapat diukur secara konkret, interpretasi yang beragam dan konflik di lapangan akan sulit dihindari. Artinya, niat baik kebijakan mungkin terdistorsi dalam proses operasionalisasinya karena kurangnya spesifisitas dan pengukuran yang jelas pada tingkat operasional.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya yang memadai meliputi anggaran, sumber daya manusia (SDM), fasilitas, dan informasi adalah penentu kemampuan agen pelaksana untuk menjalankan kebijakan. Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa kurangnya sumber daya dapat menjadi hambatan serius meskipun kebijakan dirumuskan dengan baik. Hal ini juga didukung oleh perspektif manajemen sumber daya (*Resource Management Perspective*) yang menyatakan bahwa ketersediaan dan alokasi sumber daya yang tepat adalah kunci efektivitas organisasi.

Pada implementasi dana hibah, kendala sumber daya sangat menonjol. Akademisi menyoroti "*financial inadequacy*" sebagai penyebab utama kegagalan program, di mana biaya operasional pendukung tidak proporsional dengan kompleksitas kebijakan. Ini sesuai dengan teori bahwa anggaran yang tidak memadai dapat melumpuhkan program. Dari sisi SDM, efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kapasitas dan komitmen pelaksana, namun terjadi ketimpangan kapasitas antar wilayah. BPKAD Provinsi Banten juga mengeluhkan "kekurangtahuan masyarakat" dalam mengajukan permohonan, yang mengindikasikan bahwa kapasitas SDM di tingkat penerima juga belum optimal. Pengakuan Penerima Hibah bahwa bantuan non-uang (informasi, pelatihan) belum maksimal memperkuat argumen tentang defisit SDM dan kebutuhan akan *capacity building*, sesuai dengan prinsip pengembangan kapasitas organisasi.

Dalam hal fasilitas dan teknologi informasi, Akademisi mencatat "*implementation breakdowns*" karena "*administrative bottlenecks*" dan lemahnya infrastruktur teknis. Meskipun ada sistem IT (e- hibahbansos, SIPD RI), efektivitasnya terbatas jika tidak disertai *capacity building* dan *digital infrastructure* yang memadai. Ini menunjukkan bahwa investasi dalam teknologi harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukungnya, sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn yang melihat sumber daya sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi.

3. Komunikasi Antar Organisasi (*Interorganizational Communication and Enforcement Activities*)

Variabel ini menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang efektif di antara berbagai unit dan lembaga yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, fragmentasi dan kurangnya koordinasi dapat menyebabkan inkonsistensi, tumpang tindih, dan hambatan dalam aliran informasi. Ini selaras dengan teori jaringan antar-organisasi (*Interorganizational Network Theory*) yang menyoroti pentingnya hubungan dan interaksi antar aktor untuk mencapai tujuan bersama.

Dalam konteks dana hibah, Akademisi secara eksplisit menyatakan bahwa kualitas komunikasi dan koordinasi antarorganisasi masih menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait keterbukaan informasi, kesetaraan akses, dan sinkronisasi antarperan. Komunikasi yang cenderung satu arah menyebabkan miss-komunikasi dan miskordinasi antar pihak. Ini berujung pada ketidaksesuaian pemahaman prosedur, jadwal, dan pelaporan, yang menghambat implementasi. Meskipun Penerima Hibah menyatakan komunikasi berjalan baik, pandangan Akademisi memberikan perspektif yang lebih luas tentang adanya masalah koordinasi di internal organisasi pemberi hibah itu sendiri, seperti tumpang tindih fungsi yang menghambat akuntabilitas. Ini sangat sesuai dengan Van Meter dan Van Horn bahwa kompleksitas jaringan organisasi dan kurangnya mekanisme koordinasi yang kuat dapat menjadi sumber hambatan implementasi.

4. Karakteristik Agen Pelaksana (*Characteristics of the Implementing Agencies*)

Variabel ini mengacu pada struktur, prosedur, dan kapasitas internal agen atau organisasi yang bertanggung jawab atas implementasi. Karakteristik ini dapat memfasilitasi atau menghambat pelaksanaan kebijakan. Konsep ini didukung oleh teori birokrasi Max Weber yang mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan struktur birokrasi, serta teori organisasi yang menekankan pentingnya desain organisasi yang efisien.

Pada pengelolaan dana hibah di Banten, Akademisi mengemukakan bahwa struktur dan karakteristik organisasi pelaksana masih memiliki tantangan, terutama terkait kapasitas kelembagaan, koordinasi internal antarunit, dan beban birokrasi yang tinggi. Keterbatasan SDM yang kompeten, tumpang tindih kewenangan, serta prosedur administrasi yang rumit seringkali menghambat kelancaran program. Hal ini sangat konsisten dengan teori Van Meter dan Van Horn yang menekankan bahwa birokrasi yang kaku atau struktur yang tidak efisien dapat menjadi "*administrative bottlenecks*". Fragmentasi antarunit dalam organisasi pelaksana juga menjadi penghambat serius, menyebabkan lambatnya pencairan dan menurunnya akuntabilitas. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan dan penyederhanaan prosedur birokrasi menjadi sangat krusial untuk meningkatkan efektivitas organisasi pelaksana.

5. Disposisi (Sikap) Para Pelaksana (*Dispositions of Implementors*)

Disposisi mengacu pada sikap, persepsi, dan orientasi para individu pelaksana (pejabat, staf) terhadap kebijakan. Sikap ini—apakah mendukung, menolak, atau ambivalen—sangat memengaruhi komitmen mereka dalam menjalankan

tugas. Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa bahkan kebijakan yang dirancang dengan baik dapat gagal jika pelaksana tidak memiliki sikap yang mendukung. Ini juga berkaitan dengan teori motivasi kerja dan psikologi organisasi yang menekankan pentingnya faktor individu dalam kinerja.

Akademisi mengamati bahwa sikap dan persepsi pelaksana cenderung beragam, mulai dari mendukung, ambivalen, hingga menunjukkan resistensi. Pemicunya adalah minimnya pelatihan, ketidakpastian prosedur, dan kompleksitas administratif. Hal ini menunjukkan adanya "gap" antara pemahaman formal dan kesiapan mental. Komitmen pelaksana seringkali lebih terarah pada kepatuhan administratif daripada pencapaian tujuan substansial. Ini adalah poin kritis karena meskipun prosedur diikuti, dampak kebijakan mungkin tidak tercapai jika tidak ada komitmen mendalam terhadap tujuannya. Faktor personal (motivasi, integritas) dan profesional (kompetensi

teknis) pelaksana juga berkontribusi signifikan, sesuai dengan teori bahwa karakteristik individu pelaksana adalah variabel kunci dalam keberhasilan implementasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dengan kerangka Van Meter dan Van Horn serta data wawancara, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemberian dana hibah di Provinsi Banten telah memiliki dasar hukum, pedoman teknis, serta dukungan sistem digital seperti e-hibahbansos dan SIPD RI yang menjadi langkah positif menuju transparansi dan akuntabilitas, namun pelaksanaannya belum optimal karena masih menghadapi hambatan multidimensional, antara lain standar kebijakan yang kurang terukur, keterbatasan sumber daya, miskordinasi antarorganisasi, prosedur birokrasi yang kompleks, sikap pelaksana yang variatif, serta pengaruh lingkungan eksternal yang dinamis. Upaya perbaikan seperti penyusunan pedoman, evaluasi berkala, dan penggunaan sistem daring telah dilakukan, tetapi masih berfokus pada aspek administratif sehingga belum sepenuhnya menyelesaikan masalah substantif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan komunikasi dua arah, reformasi birokrasi, serta adaptasi terhadap tantangan sosial, ekonomi, dan politik agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bovens, M. (2007). *Analysing and assessing accountability: A conceptual framework*. *European Law Journal*.
- Creswell, John W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Edisi Keempat (Cetakan Kesatu). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua, Cetakan Kelima. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Halim, Abdul. (2007). *Seri bunga rampai manajemen keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah, Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hendryadi, Tricahyadinata, I., & Zannati, R. (2019). *Metode Penelitian: Pedoman Penelitian Bisnis dan Akademik*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Manajemen dan Publikasi Imperium (LPMP Imperium).
- Henry, N. (2018). *Public administration and public affairs* (13th ed.). Routledge.
- Jones Charles, 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta Remaja Grafindo Persada.
- Koppell, J. G. (2005). *Pathologies of accountability: ICANN and the challenge of "multiple accountabilities disorder."*
- Kriyantono, Rachmat. 2007. *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana.
- Lenz, A., & Eckhard, S. (2025). *Unbureaucratic behavior in times of crisis: Rule-breaking by public administrators*.
- Majid, A. (2014). *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*. Bandung: Interes Media.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Scott, Foresman and Company.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis; A Methods Sourcebook*. Arizona State: SAGE.

Moelong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya.

Muhammad, Abdulkadir. (1990). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta

Waldo, D. (1948). *The administrative state: A study of the political theory of American public administration*. Ronald Press.